

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi membawa perkembangan pesat pada peradaban manusia seiring dengan kemajuan dan inovasi yang terus ada dan tumbuh membawa dampak positif dan negatif pada manusia tak terkecuali pada motif kejahatan dan jenis kejahatan, salah satunya ialah tindak pidana pornografi yang turut mengalami perkembangan pesat, kemajuan teknologi juga membuat masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah untuk melakukan kejahatan sekaligus dapat menjadi korban, seringkali korban dijebak, diperas, dicemarkan nama baiknya.

Kejahatan pornografi di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hal. 41

Kejahatan Pornografi tergolong perkara *Lex Specialis* karena pengaturan pornografi diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 dijelaskan yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun pengaturan pornografi dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menyatakan Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Undang Undang Pornografi muncul akibat keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-undang tersebut, kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, diancam dengan pidana

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> *Revenge porn* atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarluaskan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut, dengan motif balas dendam dan kebencian terhadap korban dan motif lainnya, dalam beberapa kasus yang terjadi foto asusila yang merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri, tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya.

Salah satu kasus yang penulis jadikan rujukan dalam pembuatan penelitian ini yakni Putusan nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara menjadikan orang lain sebagai objek pornografi uraian perkara dijelaskan dalam surat dakwaan Penuntut umum Nomor PDM-67/JBI/07/2024 dijelaskan sebagai berikut Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2022 pada saat terdakwa dan Saksi Korban yang merupakan teman dekat/ pacar terdakwa sedang berada di dalam sebuah kamar di Hotel Tepian Angso Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban terdakwa merekam Saksi Korban yang pada saat itu sedang tertidur tanpa menggunakan pakaian

---

<sup>2</sup> Dami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)*, Bayumedia, 2013, Malang, Hal. 3

sehingga terlihat kedua payudara Saksi Korban.

Setelah membuat video tersebut terdakwa langsung menyimpannya ke dalam galeri yang terdapat di 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver milik terdakwa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Oktober atau November tahun 2023 pada saat terdakwa dan Saksi Korban sedang berada di dalam sebuah kamar di Hotel Tepian Angso Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban terdakwa kembali merekam Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang dimana saat itu posisi Saksi Korban sedang berdiri membelakangi terdakwa sehingga terlihat bagian belakang tubuh Saksi Korban yang mana setelah terdakwa merekam video tersebut langsung terdakwa simpan ke dalam galeri yang terdapat di 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver milik terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Desember tahun 2023 terdakwa dan Saksi Korban sedang berada di dalam sebuah kamar di Hotel Tepian Angso Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban terdakwa kembali merekam Saksi Korban yang pada saat itu berada di dalam kamar mandi dalam keadaan pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka yang mana Saksi Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang sehingga terlihat alat kelamin dan kedua payudara Saksi Korban.

Setelah membuat vidio tersebut terdakwa langsung menyimpannya ke dalam galeri yang terdapat di 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver milik terdakwa dan terakhir pada hari,tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2023 pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui video call dimana pada saat terdakwa dan saksi korban sedang berbicara terdakwa meminta saksi korban menunjukkan badan bagian atas saksi korban, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi korban langsung mengarahkan kamera telepon saksi korban ke bagian badan atas saksi korban yang pada saat itu tidak menggunakan pakaian namun saksi korban masih menggunakan bra warna pink serta celana dalam warna ungu, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk membuka bra yang saksi korban pakai, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi korban langsung melepaskan bra yang saksi korban pakai sehingga payudara saksi korban terlihat dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban terdakwa langsung menscreenshot gambar saksi korban yang pada saat itu terlihat payudaranya dan terdakwa langsung menyimpannya di galeri handphone milik terdakwa, namun pada hari kamis tanggal 9 mei 2024 sekira pukul 21.22 sampai dengan pukul 23.49 wib karena terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban yang meminta mengakhiri hubungan dengan terdakwa, terdakwa mengirimkan foto-foto saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana melalui pesan aplikasi whatsapp dari handphone milik terdakwa dengan

nomor 0895391027052 ke nomor 085377293377 milik saksi 2 yang merupakan adik kandung saksi korban dengan tujuan agar keluarga saksi korban mengetahui perbuatan yang telah dilakukan saksi korban dengan terdakwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 jo. Pasal 9 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya, oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>3</sup>

Sebagai pejabat negara, hakim memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Menghormati hak-hak asasi orang lain merupakan salah satu bentuk patuh pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, GentaPublishing, Yogyakarta, 2009,hal 31

Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dalam pasal 8 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut umum pada Putusan Nomor

---

<sup>4</sup> Andi Arifin, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Indonesian Journal of Law Research Vol 1No 1, Maret 2023*,

322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Primair Pasal 35 UU No.44 tahun 2008 Jo.Pasal 9 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bra wanita warna pink
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
  - 1 (satu) buah flashdisk warna silver yang didalamnya berisikan 4 (empat) rekaman vidio Saksi Korban
  - 1 (satu) unit handphonemerk Iphone 6 warna silver yang di dalamnya terdapat aplikasi whatsapp business dengan nomor 0895391027052

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy AO3 warna biru beserta simcard nomor 085377293377 yang didalamnya terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 085377293377

***Dikembalikan kepada Saksi 2***

- 5 (lima) lembar screenshot percakapan bukti pengiriman vidio dari nomor whatsapp 0895391027052 dengan diberi nama kontak AJG

***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara***

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb,majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana lebih berat daripada tuntutan Jaksa penuntut umum, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum menuntut Terdakwa dengan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan dakwaan primair Pasal 35 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Jo. Pasal 9 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 adapun putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bra warna pink;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu; Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) buah flashdisk warna silver yang didalamnya berisikan 4 (empat) rekaman video Saksi Korban;
- 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 6 warna silver yang di dalamnya terdapat aplikasi Whatsapp Business dengan nomor 0895391027052;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy AO3 warna biru beserta simcard nomor 085377293377 yang di dalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan nomor 085377293377;

Dikembalikan kepada Saksi 2

- 5 (lima) lembar *screenshot* percakapan bukti pengiriman vidio dari nomor Whatsapp 0895391027052 dan diberi nama kontak AJG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Menurut Leden Marpaung yang mengutip dari buku Peristilahan Hukum dalam praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221 : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan,<sup>5</sup> Pada prinsipnya tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak berperkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak putusan Hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan, para pencari

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri) Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hal. 129.

keadilan tentu saja berharap bahwa putusan seorang Hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, antara undang undang dengan Hakim atau pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN 322/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb. TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia ?
2. Apakah Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb Sudah Memenuhi Unsur Keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan penelitian**

---

<sup>6</sup> I Wayan Yasa, Echwan Iriyanto, kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata, jurnal rechtens, vol. 12, no. 1, juni 2023.

Adapun tujuan penelitian akan penulis jabarkan yang dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pornografi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb.
- b. Untuk mengetahui Apakah Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb sudah memenuhi unsur keadilan.

## **2. Tujuan Penulisan**

Aspek penting dalam suatu penelitian adalah manfaat tujuan penulisan karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi berbagai pihak. Tujuan penulisan tersebut adalah:

- a) Memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang perkara tindak pidana pornografi melalui sumbangan pemikiran dari penulis.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi pembaca dan khalayak tentang pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dan tindak pidana pornografi dengan menjadikan orang lain sebagai objek pornografi.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti,<sup>1</sup> Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis, adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

### A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” an “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>7</sup> Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang,<sup>8</sup> berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dan memahami melalui sudut

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, Jakarta, hal. 1470.

<sup>8</sup> Marwan, SM., & IJimmy, IP., *Kamus lHukum*, Surabaya Reality Publisher, l2009, hal. 651.

pandang dalam segi hukum.

## B. Putusan

Secara etimologi putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (safiks) an menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “*decision* atau *verdict*” dan dalam bahasa Belanda dikenal “*beslising*” atau “*vonnis*” “Sengketa” (*Disputes*), seringkali disebut sama dengan “Konflik” (*Conflict*). Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).<sup>9</sup>

## C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan

---

<sup>9</sup> Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan, Agama*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta 2020, hal 213.

yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>10</sup>

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>11</sup>

#### D. Pornografi

Pornografi menurut Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi mendefinisikan pornografi adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, pornografi memiliki pengertian yang berbeda-beda, kata pornografi berasal dari “*Pornographic*” berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti tulisan atau lukisan), sehingga pornografi berarti tulisan atau lukisan tentang pelacur atau deskripsi dari perbuatan para pelacur. Andi Hamzah mengartikan pornografi sebagai suatu

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi atau suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotic, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.<sup>12</sup>

## **E. Teori Penelitian**

### **1. Teori Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan,<sup>13</sup> putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.

Pakar ilmu hukum di Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa putusan hakim dapat dimengerti sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim, seorang pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukannya. Lebih lanjut, menurut Prof. Sudikno sebuah putusan hakim merupakan pernyataan (*declare*) yang disampaikan dalam konteks persidangan dengan maksud guna mengakhiri suatu perkara

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan* Bina Mulia, Jakarta, 1987 hal 7.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, hal 6.

atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>14</sup>

Teori putusan hakim penulis gunakan sebagai landasan kerangka berfikir untuk mencermati dan menganalisa apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb, apakah putusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kaidah dan norma hukum pidana serta apa yang menjadi faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan tersebut.

## **2. Teori Keadilan**

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>15</sup>

John Rawls berupaya membangun sebuah teori keadilan yang dapat

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Edisi ketujuh Yogyakarta, 2006, hal. 158.

<sup>15</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

diterima oleh masyarakat yang pluralis, di mana berbagai nilai dan pandangan hidup saling berinteraksi. Dalam konteks ini, Rawls mengemukakan bahwa ”*justice is the first virtue of social institutions*” (keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial). Ia menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.<sup>16</sup>

Dalam asas hukum pidana dikenal *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut, dalam hal pertanggung jawaban tindak pidana tentunya tiap putusan yang dihasilkan haruslah memenuhi unsur keadilan yang erat hubungannya dengan pemenuhan hak korban serta pertanggung jawaban terdakwa untuk mengetahui hal tersebut Teori keadilan penulis nilai relevan dan penulis gunakan untuk menganalisa apakah perkara dalam Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb. sudah memenuhi unsur keadilan diantara para pihak yang terlibat.

## **F. Metode Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Metode berasal dari kata Yunani “*methodos*” atau dari kata latin “*methodus*” yang berarti metode, Penelitian hukum adalah suatu kegiatan

---

<sup>16</sup> John Rawls, A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 3

ilmiah dengan menggunakan metode dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui suatu penganalisan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan dan mengumpulkan data berupa peraturan perundang undangan dan studi pustaka yang ditemukan yang selanjutnya menjadi bahan pendukung penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran), Pengertian penelitian hukum pada umumnya mengartikan sebagai penelitian normatif yaitu penelitian yang dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan.<sup>18</sup> Dalam menganalisa Putusan Nomor 322/ Pid.sus/ 2024/ pn.jmb. Tentang perkara pornografi, penulis meneliti bagaimana ketentuan yuridis terkait perkara pornografi di Indonesia, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, serta penerapan pidana materil terhadap Putusan Nomor 322/ Pid.sus/ 2024/ pn.jmb.

## **B. Pendekatan yang digunakan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis pendekatan yakni:

---

<sup>17</sup> Prof, Dr. H. Moh Askin, S.H., Masidin, S.H.,M.H., Penelitian hukum normatif analisis putusan hakim, Kencana,2023 hal 6.

<sup>18</sup> Ibid, hal 17

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah undang undang yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak, serta ketentuan tentang upaya mediasi dalam menyelesaikan sengketa, melalui pendekatan perundang undangan membantu penulis dalam menganalisa putusan yang penulis teliti dan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian kali ini adalah Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb Tentang pornografi.

### **C. Sumber Data**

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

#### **A. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat berupa Putusan Nomor

322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb. Tentang perkara pornografi yang didapat melalui dengan melalui Pengadilan Negeri Jambi yang selanjutnya di analisa kesesuaian putusan dan pidana materil yang di putuskan sebagai bentuk data yang penulis teliti dalam penelitian ini.

#### B. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti melalui kajian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian baik berupa peraturan perundang undangan, KUH Pidana, maupun ketentuan ketentuan lain yang di dapat dijadikan rujukan penelitian, jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer yang dijadikan rujukan penulis yakni Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan perkara pornografi serta landasan hakim dalam menjatuhkan putusan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku serta tulisan yang mempunyai

korelasi dengan penelitian penulis. Adapun bahan-bahan tersebut yang berhubungan dengan objek penelitian seperti pengertian, konsep dan pendapat yang dapat menjadi rujukan penulisan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjadi petunjuk dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa pencarian internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan rujukan lainnya.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Studi Dokumen

Data yang didapat berdasarkan studi dokumen baik melalui putusan serta dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama Jambi maupun data hukum sekunder guna menjelaskan data hukum primer dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan segala tulisan yang penulis jadikan rujukan dengan mengutip buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## **E. Teknik Penentuan Sampel**

### a) Teknik penarikan *sample*

dalam penulisan ini dengan cara Analisis Dokumen, analisis dokumen merupakan merupakan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun hasil karya,

Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Analisis Dokumen penulis anggap cocok dengan karakteristik penelitian, dokumen sampel dipilih berdasarkan kriteria yang penulis tetapkan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan dan dapat menjelaskan sehingga menjadi informasi dalam penelitian

b) Analisis bahan hukum

Analisis data dilakukan berdasarkan data yang telah didapatkan kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan penelitian dan dijadikan sumber kajian yang mendukung penelitian, dengan menggunakan metode yuridis normatif, data yang didapatkan disusun secara sistematis dan deskriptif yang kemudian dianalisa secara yuridis terhadap kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut :

**BAB I** Pendahuluan merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teori penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

**BAB II** Teori Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang putusan yang meliputi, Definisi putusan dan Macam-macam putusan dan dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan.

**BAB III** Teori Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait tinjauan umum Pornografi, yang meliputi pengertian pornografi, Dasar Hukum Pornografi dan Macam Macam Tindak Pidana Pornografi.

**BAB IV** Pembahasan Pada bab ini penulis akan menjabarkarkan dasar pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb. dan Apakah Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb. sudah memenuhi rasa keadilan.

**BAB V** Penutup Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan penyelesaian dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini